

BAB III
MEKANISME ZAKAT PERTANIAN DI DESA KARANGSARI
KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG

A. Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum

Kecamatan Purwasari adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Karawang yang lokasinya di sebelah timur Kota Karawang dengan jarak \pm 17 km dan pada ketinggian 35 meter dari permukaan laut.⁶³ Data Kecamatan Purwasari sebagai berikut:

Utara	: Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan Lemahabang.
Timur	: Kecamatan Cikampek.
Selatan	: Kecamatan Cikampek, Kecamatan Klari.
Barat	: Kecamatan Klari.

Kecamatan Purwasari diresmikan pada tanggal 13 Mei 2005, oleh Bapak Bupati Karawang yang kantor pemerintahannya di Kp.Dukuh atau Jl. Raya Sukasari Desa Sukasari. Dan terhitung bulan february 2008 kami telah menempati gedung baru kantor Camat Purwasari.

Adapun Desa yang termasuk dalam Kecamatan Purwasari ada delapan Desa yang berasal dari: Dari asal Kecamatan Cikampek enam Desa yaitu Desa Tegalsari, Sukasari, Purwasari, Tamelang, Mekarjaya dan Cengkong. Dari asal Kecamatan Tirtamulya yaitu Desa Karangasari. Dari asal Kecamatan Klari yaitu

⁶³ Wawancara Penulis Dengan Panji Santoso, Sekertaris Kecamatan Purwasari, Pada Tanggal 13 Mei 2019.

Desa Darawolong. Kepadatan penduduk di Kecamatan Purwasari adalah 2.274,12 jiwa/km²

2. Kondisi Geografi

Kecamatan Purwasari merupakan dataran rendah dengan suhu panas rata-rata 37° C pertahun dengan curah hujan ± 21,17 mm setiap tahun dan tiupan angin rata-rata 10km/jam. Luas wilayah Kecamatan Purwasari ± 2.786,5 Ha yang terdiri dari:⁶⁴

Luas tanah sawah : 1.556,5 Ha

Luas tanah darat : 1.230,5 Ha

Sawah Teknis : 1.556 Ha

Sawah non teknis : 21.414 Ha

Sawah tadah hujan : 5.413 Ha

3. Visi dan Misi

a. Visi

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah maka Kecamatan Purwasari mempunyai VISI dan MISI

Adapun visi Kecamatan Purwasari yaitu “Mendukung terwujudnya Masyarakat Karawang yang sejahtera melalui Pembangunan di bidang Pertanian dan Industri yang berkesinambungan berdasarkan Iman dan Taqwa.”

⁶⁴ *Ibid.*,

b. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan Misi Kecamatan Purwasari untuk mendukung serta dapat dipahami oleh lapisan masyarakat yang memuat tujuan strategis pembangunan Yaitu:

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan.
- 2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui kerja sama dan kemitraan antara pengusaha kecil dan home industri dengan perusahaan atau industri di wilayah Kecamatan Purwasari.
- 3) Meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan PT. Pupuk Kujang Cikampek.
- 4) Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan posyandu.

4. Keadaan Kependudukan

Jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Purwasari adalah 66.950 jiwa yang dimana tingkat pertumbuhannya 1.86% pertahun. Adapun tingkat pendidikan di Kecamatan Purwasari sebagai berikut:⁶⁵

Tabel 3.1
Persentase Pendidikan⁶⁶

Tingkat Pendidikan	Persentase
Sarjana	5%
SMA	55%
SMP	25%
SD	15%

⁶⁵ Wawancara Penulis Dengan Heriyanto Budi Raharjo, Kasi Kependudukan Kecamatan Purwasari, Pada Tanggal 13 Mei 2019.

⁶⁶ Dokumen dan Kantor Kecamatan Purwasari (2018). Karawang: Penulis

Berdasarkan tabel di atas bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Purwasari adalah lulusan SMA sebanyak 55%, adapun yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi hanya sedikit. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendidikan di Kecamatan Purwasari adalah sekolah menengah.

Adapun tingkat pekerjaan di Kecamatan Purwasari sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase Pekerjaan⁶⁷

Pekerjaan	Persentase
Petani	40%
Pegawai Swasta	30%
PNS	10%
Pedagang	20%


Penulis menyimpulkan berdasarkan tabel di atas bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Purwasari berprofesi sebagai petani, sebagian lain berprofesi sebagai pegawai swasta, pegawai negeri sipil dan pedagang.

5. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan menunjukkan bahwa setiap bagiannya mempunyai fungsi dan kegiatan yang berbeda-beda.

⁶⁷ *Ibid.*,



Gambar 3.1
Struktur Organisasi⁶⁸

6. Potensi Kecamatan

Kecamatan Purwasari merupakan penghasil padi yang berkontribusi terhadap produktivitas padi tingkat Kabupaten karena lima dari delapan Desa yang berada di Kecamatan Purwasari masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian dari sektor pertanian tiga Desa yaitu Desa Purwasari, Desa Tamelang dan Desa Mekarjaya sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor industri dan jasa. Sedangkan lima Desa yaitu Desa Sukasari, Tegalsari, Karangsari, Cengkong dan Darawolong merupakan Desa-Desa potensi pertanian sawah selain dari hasil pertanian terdapat usaha-usaha

⁶⁸ Dokumen dan Kantor Kecamatan Purwasari (2018). Karawang: Penulis

budidaya jamur merang, home industri yaitu keripik pisang, keripik singkong serta telur asin. Potensi pariwisata di Kecamatan Purwasari cukup berkembang hampir di tiap Desa dengan sendirinya pemancingan yang dipadukan dengan wisata kuliner dan tempat bermain anak-anak, para pengunjungnya bukan hanya datang dari wilayah Kabupaten Karawang melainkan juga datang dari luar wilayah Kabupaten Karawang seperti Bekasi, Purwakarta, Tangerang dan Jakarta apabila potensi itu dikelola dengan baik maka wilayah Kecamatan Purwasari kedepan dapat dijadikan obyek wisata yang merupakan salah satu tujuan para wisata dari luar Kabupaten Karawang.

B. Mekanisme Zakat Pertanian dan Pengelolaan Lahan Pertanian

Kecamatan Purwasari terdiri 8 desa diantaranya, Desa Darawolong, Desa Cengkong, Desa Mekarjaya, Desa Sukasari, Desa Purwasari, Desa Tamelang, Desa Tegalsari dan Desa Karangsari. Kecamatan Purwasari memiliki luas tanah pertanian \pm 1.279 Ha dan desa Karangsari memiliki luas tanah pertanian \pm 163 Ha. Jumlah petani yang berada di Kecamatan Purwasari sebanyak 2.034 orang, sedangkan jumlah petani yang berada di Desa Karangsari sebanyak 180 petani.⁶⁹

Bertani adalah pekerjaan umum masyarakat Desa Karangsari Kecamatan Purwasari, karena daerah purwasari adalah daerah dataran rendah. Lahan pertanian di Desa Karangsari posisinya berada di atas irigasi, yang menjadikan para petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan pengairan ke lahan pertaniannya. Selain itu para petani juga harus mengeluarkan biaya pupuk, dimana para petani di

⁶⁹ Wawancara Penulis Dengan Ahmad Zaelani, Kepala UPTD Kecamatan Purwasari, Pada Tanggal 13 Mei 2019.

Desa Karang Sari menggunakan pupuk yang bersubsidi harga pupuk yang di subsidi oleh pemerintah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Harga Pupuk Bersubsidi

No	Jenis Pupuk Subsidi	Harga Per-Kg	Kemasan	Harga Per-Kemasan
1	Urea	Rp. 1800	50 Kg	Rp. 90.000
2	SP36	Rp. 2000	50 Kg	Rp. 100.000
3	ZA	Rp. 1400	50 Kg	Rp. 70.000
4	NPK	Rp. 2300	50 Kg	Rp. 115.000
5	Organik	Rp. 500	40 Kg	Rp. 20.000

Jenis pupuk yang biasanya diberikan oleh para petani di Desa Karang Sari adalah pupuk urea dengan dosis 100 kg per-hektar dan pupuk Organik dengan dosis 50 Kg per-hektar. Pemupukan selanjutnya dilakukan setelah dua puluh lima hari hingga tiga puluh hari setelah penanaman, diberikan kembali pupuk urea dengan dosis 50 Kg per-hektar dan pupuk TSP dengan Dosis 50 Kg per-hektar. Setelah mengeluarkan biaya pupuk, para petani harus mengeluarkan biaya untuk mencegah adanya hama yaitu dengan cara memberikan pestisida satu minggu sekali atau dua minggu sekali.⁷⁰

Di Desa Karang Sari ada beberapa lahan pertanian yang disewakan kepada petani lain selama satu tahun sekali mulai dari harga delapan juta rupiah hingga empat belas juta rupiah sesuai dengan posisi tanah yang dekat atau jauh dengan perairan. Sistem sewa lahan pertanian ini tidak ada sistem bagi hasil, tetapi para petani yang menyewa lahan pertaniannya hanya menyewa lahannya saja kepada si

⁷⁰ Wawancara Penulis Dengan Bapak Dahlan, Petani Desa Karang Sari, Pada Tanggal 12 Juli 2019.

penyewa, berarti ini akadnya bukan bagi hasil tetapi akad ijarah. Di dalam pertanian yang memakai tanah kontrak, petani tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakatnya, apakah dijatuhkan kepada penyewa atau kepada petani, karena kurangnya pengetahuan tentang zakat pertanian karena rata-rata petani di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari ini lulusan SD.

Petani di Desa Karang Sari melakukan panen sebanyak dua kali dalam satu tahun. Sebelum dijual kepada tengkulak, biasanya petani menghitung berapa hasil dari pertaniannya, setelah petani menghitung berapa dari hasil panennya ketika padi dijual dengan hasil yang ditentukan harusnya petani langsung mengeluarkan zakat pertaniannya. Namun pada fakta di lapangan masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat pertanian baik di tanah sewa maupun tanah sendiri. Ini disebabkan karena kadar zakatnya dirasa memberatkan para petani, seperti air irigasi yang tidak mengalir kesawah.

Para petani yang sering membayar zakat di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang membayarkan zakatnya dengan cara memberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, karena tidak terdapatnya lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ).

Dari beberapa petani yang telah penulis wawancarai mengatakan bahwa, untuk dapat menghasilkan padi selama 6 bulan para petani harus mengeluarkan biaya sekitar Rp. 10.000.000 – Rp. 13.000.000 biaya ini bergantung pada kondisi tanah yang di tanami oleh padi, yang mana biaya tersebut digunakan untuk luas tanah sebesar 1 Ha. Disini penulis mengambil sampel untuk petani yang memiliki luas tanah 1 Ha dan 1,5 Ha dengan kondisi tanah yang baik, dengan rincian sebagai berikut:

Penggunaan pupuk Urea sebesar 150 Kg	= Rp.270.000
Penggunaan pupuk Organik 50 Kg	= Rp. 25.000
Penggunaan pupuk NPK 100 Kg	= Rp. 230.000
Penggunaan pupuk TSP 50 Kg	= Rp. 500.000
Penggunaan Pestisida	= Rp. 800.000
Tanah Sewa 1 Ha	= Rp. 5.000.000
Buruh Tani Selama Penanaman padi dan panen	= Rp. 3.360.000
Bahan Bakar Pompa Air	= Rp. 400.000
Total	= Rp. 10.585.000

Melihat dari hasil pengeluaran pertanian di atas, berdasarkan pemaparan oleh Bapak Atu yang memiliki luas tanah sebesar 1,5 Ha beliau mendapatkan penghasilan selama panen sebesar Rp. 60.600.000/enam bulan, sedangkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bapak Atu selama enam bulan adalah sebesar Rp. 15.200.000/ enam bulan. Ini menunjukkan bahwa Bapak Atu memiliki keuntungan sebesar Rp. 45.400.000/enam bulan. Menurut perhitungan Imam Maliki *nishab* zakat pertanian adalah sebesar 653 Kg. Di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang penjualan beras kepada tengkulak sebesar Rp.43.000/Kg, jika harga jual dikali *nishab* zakat pertanian sebesar 653 Kg maka hasilnya adalah Rp. 28.079.000 yang mana Bapak Atu sudah mencapai *nishab*, memiliki kewajiban membayar zakat sebesar 5% (lima persen) tetapi pada fakta di lapangan bahwa Bapak Atu tidak membayar zakat.

Zakat hasil pertanian tanah sewa para ulama berbeda pendapat, menurut Malik, Ats-Tsauri, Syarik, Ibnu Al-Mubarak, Assyafii dan Ibnu Al-Mundzir : orang yang menyewa tanah lalu menanaminya maka kewajiban zakat menjadi

tanggungnya, sedangkan Abu Khanifah berkata, itu menjadi tanggungan si pemilik tanah, karena itu termasuk biayanya, sehingga menyerupai pajak.⁷¹

Zakat dikenakan atas hasil bersih dan bahwa hutang dan kharaj dimasukan kedalam biaya serta biaya pengurusan dan beli bibit harus di potong dari hasil kemudian baru dikeluarkan dari zakatnya dari sisa bila cukup *nishabnya*. Sewa dalam hal ini pastilah merupakan biaya tanam, sama kedudukanya dengan kharaj yang harus dihitung sebagai hutang penyewa. Oleh karena itu sewa harus dipotong dari hasil, di tambah dengan hutang dan biaya-biaya lain, kemudian baru dikeluarkan zakatnya, 10% atau 5% dari sisa bila cukup *senisab*. Mengenai pemilik ia tidak dikenai membayar zakat dari hasil tanaman dan buah itu karena bukan miliknya, tetapi wajib menzakatkan dalam bentuk penghasilan, yaitu sewa.⁷²

⁷¹ Ibnu qadamah, *Al-Mughni*, Terj. Amir Hamzah, "Al_mugni", Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, hlm. 666

⁷² Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*, Alih Bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995, hlm. 379